



Arsip GA 20  
19/1-13

**WALIKOTA SEMARANG**  
**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**  
**NOMOR GA TAHUN 2013**  
**TENTANG**

**ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan jaminan asuransi kematian kepada warga miskin Kota Semarang yang meninggal dunia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan asuransi kematian warga miskin, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis pemberian asuransi kematian dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/ Kartu Keluarga (KK).
5. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

10. Ahli waris adalah suami / istri / orang tua / anak / cucu / menantu / saudara yang mampu atau yang dikuasakan untuk mengajukan klaim asuransi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asuransi kematian dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesejahteraan warga miskin dan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga miskin yang mengalami musibah berduka cita atas meninggalnya anggota keluarganya.

#### Pasal 3

Tujuan dari asuransi kematian adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi kematian.

## BAB III

### ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN

#### Pasal 4

- (1) Asuransi kematian merupakan salah satu bentuk bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada warga miskin yang meninggal dunia dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.

#### Pasal 5

Asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pengadaan barang/ jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kota Semarang.

#### Pasal 6

Asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan pada peristiwa kematian.

Pasal 7

Besaran uang pertanggungan asuransi kematian ditetapkan sesuai dengan hasil pengadaan jasa asuransi kematian warga miskin Kota Semarang melalui proses lelang.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian asuransi kematian dilaksanakan oleh jasa asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan jasa asuransi kematian warga miskin Kota Semarang.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian asuransi kematian diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian asuransi kematian warga miskin dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 9A

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN  
KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka proses percepatan pembangunan menuju masyarakat Semarang yang sejahtera maka dilaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sesuai dengan salah satu dari Sapta Program yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Sebagai salah satu bentuk dari Sapta Program tersebut adalah memberikan jaminan asuransi kepada warga miskin di Kota Semarang berupa asuransi kematian warga miskin.

II. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Ketentuan :

- a. Asuransi kematian diberikan kepada warga miskin yang meninggal karena usia lanjut, sakit, kecelakaan, pembunuhan atau sebab lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Perasuransian.
- b. Jumlah uang pertanggungan asuransi kematian warga miskin untuk setiap jiwa ditetapkan sesuai dengan hasil pengadaan barang/ jasa melalui lelang

2. Persyaratan :

- a. Foto copy Kartu Keluarga tertanggung yang telah dilegalisir oleh Kelurahan setempat;
- b. Foto copy Surat Kematian dari Lurah setempat yang dilegalisir;
- c. Foto copy KTP yang masih berlaku bagi ahli waris atau yang dikuasakan dan dilegalisir oleh Kelurahan setempat;
- d. Surat Pengantar dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW setempat yang menyatakan tentang waktu meninggal Tertanggung;

- e. Surat Keterangan dari Lurah setempat (DPP-5) bagi ahli waris atau yang dikuasakan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai ahli waris atau yang dikuasakan untuk mengajukan klaim asuransi dari tertanggung.

3. Mekanisme :

- a. Ahli waris atau yang dikuasakan melengkapi berkas permohonan pengajuan klaim asuransi sesuai dengan persyaratan setelah dinyatakan Tertanggung oleh Kelurahan masuk dalam data base yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Semarang.
- b. Ahli waris atau yang dikuasakan mengajukan permohonan klaim asuransi ke pihak Asuransi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- c. Setelah berkas pengajuan klaim asuransi diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka pihak asuransi membayar klaim tertanggung kepada Ahli Waris atau yang dikuasakan.

III. PENGENDALIAN.


Pengendalian terhadap pemberian asuransi kematian warga miskin dilakukan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang yang dibentuk oleh Walikota Semarang.

Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi kematian warga miskin dengan cara melaporkan adanya penyalahgunaan pemberian asuransi kematian warga miskin.

IV. PENUTUP

Pelaksanaan asuransi kematian warga miskin warga Kota Semarang diharapkan dapat meringankan beban dan mensejahterakan warga miskin di Kota Semarang. Serta dapat mendukung program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Plt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI